

Peranan Pemuka Pendapat dalam Pengendalian Kebakaran Lahan di Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Yulia Andriani*, Roza Yulida, Rosnita

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

* yulia.andriani@lecturer.unri.ac.id

Abstrak. Kebakaran lahan merupakan bencana tahunan yang dialami Indonesia. Telah banyak upaya swadaya maupun pemerintah untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Upaya pendekatan baru yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mengedepankan sinergi antar lembaga dan masyarakat tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi pemuka pendapat yang ada untuk mengendalikan kebakaran lahan di Desa Tanjung Peranap, (2) menganalisis peranan pemuka pendapat dalam pengendalian kebakaran lahan di Desa Tanjung Peranap. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam pengendalian kebakaran lahan, pemuka pendapat yang berpartisipasi adalah kepala desa, sekretaris desa, ketua badan permusyawaratan desa, penyuluh pertanian lapangan, pemuka adat dan ketua pemuda. Dalam pelaksanaan program tersebut pemuka pendapat sangat berperan. Peranan pemuka pendapat di Desa Tanjung Peranap mulai dari menginisiasi rembuk desa untuk pembentukan MPA, bersinergi dengan pemerintah untuk mensosialisasikan program penanggulangan kebakaran lahan, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif untuk mendukung program pemerintah dan bersama melakukan pengolahan lahan tanpa bakar.

Kata Kunci: kebakaran lahan, sagu, masyarakat peduli api (MPA), pemuka pendapat

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan maupun lahan masyarakat merupakan salah satu bencana nasional yang sering terjadi di Indonesia. Telah banyak upaya swadaya maupun pemerintah untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Upaya pendekatan baru yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mengedepankan sinergitas antar lembaga dan masyarakat tingkat desa. Pada Bab 1 Pasal 4 Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut disebutkan bahwa prioritas perencanaan dan pelaksanaan dimulai dari Kabupaten Pulau Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

Kabupaten Meranti merupakan daerah penghasil tanaman sagu (*Metroxylon* sp) terbesar di Riau bahkan di Indonesia. Perkebunan sagu di Kepulauan Meranti secara umum dikelola oleh PT. Nasional Sagu Prima dan swadaya masyarakat. Pengelolaan sagu oleh masyarakat telah dilakukan secara turun temurun. Setiap rumah tangga umumnya memiliki lahan sagu. Kecamatan Tebing Tinggi Barat merupakan kecamatan yang memiliki lahan perkebunan sagu terluas setelah Kecamatan Tebing Tinggi Timur (Tabel 1).

Tabel 1. Luas area, jumlah petani dan produksi tanaman sagu menurut kecamatan tahun 2014

| No | Kecamatan | Sagu (ha) | Petani (KK) | Produksi (Ton/Th) |
|----|-----------------|-----------|-------------|-------------------|
| 1. | Tebing Tinggi | 356 | 70 | 2.754 |
| 2. | T. Tinggi Barat | 8.951 | 340 | 61.317 |
| 3. | Rangsang | 523 | 749 | 2.358 |
| 4. | Rangsang Barat | 165 | 170 | 1.485 |
| 5. | Merbau | 5.203 | 789 | 13.185 |
| 6. | T.Tinggi Timur | 16.394 | 1.068 | 71.514 |

To cite this article: Andriani, Y., R. Yulida, dan Rosnita. 2019 Peranan Pemuka Pendapat dalam Pengendalian Kebakaran Lahan di Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Unri Conference Series: Agriculture and Food Security 1: 160-162. <https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a21>

| No | Kecamatan | Sagu (ha) | Petani (KK) | Produksi (Ton/Th) |
|---------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 7. | Pulau Merbau | 1.125 | 703 | 7.209 |
| 8. | Rangsang Pesisir | 2.190 | 2.221 | 14.535 |
| 9. | Tasik Putri Puyu | 3.056 | 733 | 23.805 |
| Jumlah | | 38.399 | 6.766 | 198.162 |

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Meranti, 2014

Desa Tanjung Peranap, merupakan salah satu desa di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Desa Tanjung Peranap lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Kampung Balak. Sebutan ini diberikan kepada Desa Tanjung Peranap karena dahulunya di desa ini banyak terdapat kayu balak. Penduduk Desa Tanjung Peranap terdiri dari Suku Melayu yang merupakan penduduk asli dan beberapa suku pendatang. Interaksi sosial antar suku pendatang dengan tempatan sudah lama terjalin. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pendatang dengan masyarakat asli tempatan dan masyarakat lainnya di desa hidup dengan damai, hampir jarang ditemui ada konflik dan pertikaian dalam antar sesama masyarakat. Hal ini karena masyarakat saling menghormati. Jika terjadi selisih paham maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah yang di mediasi oleh pemuka pendapat baik pemuka yang memiliki kedudukan sosial sebagai aparatur pemerintah ataupun pemuka adat.

Masyarakat sangat menghormati pemuka pendapat di Desa Tanjung Peranap. Hal ini memudahkan pemerintah melakukan kegiatan yang membutuhkan peran serta aktif masyarakat. Pada tahun 2013, saat kebakaran lahan secara besar-besaran kembali terjadi, pemerintah mewajibkan setiap daerah yang mengalami kebakaran lahan untuk membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA). Sampai saat ini, MPA di Desa Tanjung Peranap bersinergi bersama pemerintah dalam penanggulangan kebakaran lahan. Berdasarkan hal ini, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi pemuka pendapat yang ada untuk mengendalikan kebakaran lahan di Desa Tanjung Peranap, (2) menganalisis peranan pemuka pendapat dalam pengendalian kebakaran lahan di Desa Tanjung Peranap.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan. Dalam penelitian ini pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan kriteria Desa yang terjadi kebakaran lahan enam tahun terakhir dan merupakan desa yang memiliki lahan sagu yang luas, terjadi kebakaran lahan dan memiliki kelompok MPA yang aktif. Responden dalam penelitian ini adalah pemuka pemerintah yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD); penyuluh pertanian lapangan pemuka adat dan pemuda desa. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan pemuka pendapat tersebut. Hasil wawancara selanjutnya direduksi, diverifikasi dan diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wiryanto (2004) menyatakan bahwa pemuka pendapat (*opinion leader*) adalah pemuka pendapat atau *opinion leader*, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi secara formal sikap-sikap atau perilaku nyata dari individu-individu lain, melalui cara-cara yang diinginkan serta dengan frekuensi yang relatif intensif. Sedangkan Nurudin (2010) menyatakan karakteristik pemuka pendapat adalah sebagai berikut; 1) Lebih tinggi pendidikan formalnya dibandingkan dengan anggota masyarakatnya atau kelompoknya; 2) Lebih tinggi status sosialnya serta status ekonominya; 3) Lebih inovatif dalam menerima atau mengadopsi ide baru; 4) Lebih tinggi pengenalan medianya (*media exposure*); 5) Kemampuan empati mereka lebih besar; 6) Partisipasi sosial mereka lebih besar, atau lebih tinggi; dan 7) Lebih kosmopolit.

Pemuka pendapat sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu kegiatan atau program yang membutuhkan peran masyarakat. Sama halnya dengan penelitian Jaali dkk (2014) menyimpulkan dalam memelihara kedamaian di tengah konflik horizontal di Ambon, maka para pemuka pendapat (*Opinion leader*) di Desa Wayame berusaha melakukan suatu tindakan yang melibatkan banyak pihak yang ada di Desa Wayame.

Berdasarkan pendapat tersebut, pemuka pendapat yang dimaksud pada penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, ketua badan permusyawaratan desa, penyuluh pertanian lapangan, pemuka adat dan ketua pemuda. Desa Tanjung Peranap memiliki luas wilayah seluas 150 Km² yang terbagi atas tiga dusun. Ketiga dusun tersebut adalah Dusun Parit Senin, Dusun Bunga Tanjung dan Dusun Parit Laji. Desa Tanjung Peranap dipimpin oleh seorang kepala desa dengan dibantu seorang sekretaris desa dan beberapa staff di kantor desa.

Pada tahun 2013, saat terjadi kebakaran besar di Indonesia, pemerintah mewajibkan setiap daerah untuk membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Pendekatan yang paling sesuai adalah dengan bekerjasama langsung dengan masyarakat. Sehingga penanggulangan kebakaran lahan dapat dilakukan lebih efektif. Penelitian Yulida (2017) membuktikan bahwa di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran lahan adalah faktor ekonomi, sosial dan budaya adat dan tradisi.

Kebakaran lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti juga demikian. Camat Tebing Tinggi Barat mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia yang membuka lahan dengan cara membakar atau membuang puntung rokok sembarangan dikawasan hutan. Kelompok Masyarakat Peduli Api merupakan hasil kerjasama antara Kecamatan Tebing Tinggi Barat dengan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagai landasan hukumnya mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang tim pembina pencegahan dan penanggulangan Karlahut.

Kelompok Masyarakat Peduli Api mendapat pelatihan penanganan kebakaran lahan dan peralatan pemadaman dini serta perlengkapan kebakaran hutan dan lahan. Pada saat itu, kepala desa mengundang masyarakat Desa Tanjung Peranap untuk berdiskusi dan membentuk MPA. Dari hasil rembuk desa, diputuskan empat belas orang untuk menjadi perwakilan masyarakat sebagai pengawas dan pengendali kebakaran lahan.

Kelompok MPA Desa Tanjung Peranap langsung berkoordinasi dengan kepala desa. Kelompok MPA Desa Tanjung Peranap terdiri dari ketua yang bernama Bapak Sofyan, bendahara yaitu Ramli dan dua belas anggota yaitu Erwin, Pendi, Erzanm Budi, Al Bakri, Antan, Eriyanto, Atan Poso, Edi Junaidi, Mudi, Ijat dan Adi. Semua yang tergabung dalam MPA ini berumur rata-rata 20 sampai 50 tahun.

Selain berpartisipasi melalui pembentukan kelompok MPA, pemuka pendapat di Desa Tanjung Peranap juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan untuk pengendalian kebakaran lahan lainnya. Kepala Desa Tanjung Peranap aktif mensosialisasikan pentingnya mengolah lahan tanpa bakar dan bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini. Kepala desa mengajak masyarakat untuk ikut serta aktif dalam setiap kegiatan ini dengan pendekatan komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Kepala desa secara langsung berpartisipasi dengan ikut ke lahan yang terbakar bersama dengan tim MPA Desa Tanjung Peranap. Selain itu kepala desa bersama perangkat desa melakukan koordinasi rutin dengan tim MPA, PPL dan BPD.

KESIMPULAN

Dalam pengendalian kebakaran lahan di Desa Tanjung Peranap, pemuka pendapat yang terlibat adalah perangkat desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, penyuluh pertanian lapangan, badan permusyawaratan desa (BPD) dan kelompok Masyarakat Peduli Api yang terdiri dari pemuka adat, tokoh masyarakat dan pemuda desa. Peranan pemuka pendapat dalam pengendalian kebakaran lahan adalah dengan menginisiasi kelompok Masyarakat Peduli Api, bekerjasama dengan pemerintah untuk mensukseskan program pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi kebakaran lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jaali, L., H. Changara, dan Hasrullah. 2014. Peran Pemuka Pendapat (*opinion leader*) dalam Memelihara Kedamaian di Tengah Konflik Horizontal di Desa Wayame Ambon. *Jurnal Komunikasi KAREBA* 2(3): 251-258.
- Nurudin. 2010. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.
- Wiryanto. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Yulida, R., Kausar, dan M. Ikhwan. 2017. Analysis of Palm Oil Farmers Behavioral Factors in Land Clearing and Prevention of Land Fire at Tanjung Leban Village Kubu Subdistrict, Rokan Hilir Regency. Makalah dipresentasikan pada International Conference on Biology and Environmental Science, September, 19-20th, 2017.